

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 11/HK.01.01/K.SB-07/06/2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF (P2P)
TAHUN 2026 PADA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan perlu dilaksanakan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 di Kabupaten Pasaman Barat;
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 di Kabupaten Pasaman Barat perlu dibentuk Panitia Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Kabupaten Pasaman Barat Tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 di Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 73/PM.05/K1/04/2026 tentang Standar Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF (P2P) TAHUN 2026 PADA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT**
- KESATU** : Membentuk panitia pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 pada Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pembina bertugas:
 - 1. Memberikan arahan, kebijakan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 di Kabupaten Pasaman Barat ;
 - 2. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, pedoman dan petunjuk teknis yang berlaku;
 - 3. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) di Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat .
 - b. Penanggung jawab bertugas:
 - 1. Bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 di Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat ;
 - 2. Memberikan arahan teknis pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 di Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat ;
 - 3. Memastikan seluruh tahapan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 di Kabupaten Pasaman Barat berjalan sesuai jadwal, tujuan dan target yang telah ditetapkan;
 - c. Ketua Panitia bertugas: memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan panitia pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 di Kabupaten Pasaman Barat ;
 - d. Sekretaris bertugas: membantu ketua panitia dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan administrasi kepanitiaan.
 - e. Anggota bertugas: membantu pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 di Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan pembagian tugas serta bertanggung jawab mendukung kelancaran kegiatan;

- KETIGA

: Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Simpang Empat

Pada tanggal : 29 Juni 2026

KETUA,



WANHAR, S.Pd.I

- Tembusan** Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
- 1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
 - 2. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
 - 3. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF (P2P) TAHUN 2026

NOMOR : 11/HK.01.01/K.SB-07/06/2026

TANGGAL : 29 JUNI 2026

SUSUNAN PANITIA
PELAKSANAAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF (P2P) TAHUN 2026
DI BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PEMBINA		
1	WANHAR,S.Pd.I	KETUA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	PEMBINA
2	LAURENCIUS SIMATUPANG,S.Pd	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	PEMBINA
3	BELDIA PUTRA,SH,C.Med	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	PEMBINA
II	PENANGGUNG JAWAB		
1	BELDIA PUTRA,SH,C.Med	KOORDINATOR DIVISI HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	PENANGGUNG JAWAB
III	KETUA PANITIA		
1	MAITYUS FAJRI,SH.MH	Pit. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	KETUA PANITIA
IV	SEKRETARIS		
1	ISNAN DIYAH, S.I.P	KASUBAG PENGAWASAN	SEKRETARIS
VI	ANGGOTA		
1	SUCI INDAH RATNA PRATIWI,S.IP	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
2	USWATUN HASANAH,S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
3	DIANA RAHMA PUTRI, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
4	FAZA KHAIRANI, S.H	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
5	NURUL KARTIKA RIZANI,S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
6	MITA AGUSTINA SIREGAR,S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
7	YULISMAN,S.H	STAF SEKRETARIAT BAWASLU	ANGGOTA

		KABUPATEN PASAMAN BARAT	
8	ILHAM AFANDI AZIZ,S.Kom	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
9	SOVIA AULIA, S.E	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
10	ANDRI FIRDAUS, S.H	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
11	POPPI PUSPITA RAHAYU	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA

Ditetapkan : di Simpang Empat
Pada tanggal : 29 Juni 2026

KETUA,



WANHAR, S.Pd.i